



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.PGA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

**YOPPY KRISNA**, Tempat / tanggal lahir Pagar Alam /28 Juni 1980, jenis kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Gunung Dempo No. 62 Rt 05 Rw 03 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 28 September 2018 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam dibawah register perkara No. 66/Pdt.P/2018/PN.PGA tanggal 01 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Gunung Dempo No. 62 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk An. YOPPY KRISNA dengan NIK. 1672012806800001
2. Bahwa istri bernama SUGIARTI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk An. SUGIARTI dengan NIK. 1672014807800001;
3. Bahwa pemohon menikah dengan SUGIARTI pada tanggal 14 April 2007 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 068 11 IV 2007;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut, lahirlah anak bernama ADZRA NAILA NAJIHAH, yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 17 Maret 2008 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran An. ADZRA NAILA NAJIHAH Nomor : 477/15010/IST/2008 tertanggal 4 Juli 2008;
5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama YOPPY KRISNA dengan Nomor : 1672010307080002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak pemohon yang bernama ADZRA NAILA NAJIHAH tersebut telah memiliki Akta Kelahiran An. ADZRA NAILA NAJIHAH Nomor : 477/15010/IST/2008 tertanggal 4 Juli 2008, yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 17 Maret 2008;
7. Bahwa Tujuan Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama ADZRA NAILA NAJIHAH menjadi ADZRA NAILA NAJIHAH KRISNA karena sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga dengan No NIK 1672016703080001 dan nama anak pemohon yang lain juga menggunakan nama KRISNA.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk mengganti nama Pemohon An. ADZRA NAILA NAJIHAH menjadi ADZRA NAILA NAJIHAH KRISNA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoppy Krisna Pemohon.  
selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiarti isteri pemohon  
selanjutnya diberi tanda (P-2)
3. Foto Copy Buku Nikah Pemohon.  
selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1672010307080002 atas nama Kepala Keluarga Yoppy Krisna., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam tanggal 29 Desember 2010

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 66/Pdt.P/2018/PN.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda (P – 4)

5. Fotocopy Buku Nikah No. 068.11.1V.2007 atas nama Yopyy Krisna pemohon

selanjutnya diberi tanda (P – 5)

6. FotoCopy Surat Keterangan Kelahiran No, 204/KET/SKJ/2018 atas nama Adzra Naila Najihan Krisna

Selanjutnya diberi Tanda (P.-6)

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/15010 atas nama Adzra Naila Najihan Krisna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam tanggal 04 Juli 2008;

selanjutnya diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **Saksi SUTIYADI:**

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon atas nama Adzra Naila Najihah;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan akta kelahiran atas nama Adzra Naila Najihah terletak pada nama anak Pemohon yang tertulis Adzra Naila Najihah dan ingin diganti menjadi Adzra Naila Najihah Krisna;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan SUGIARTI pernah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak diantaranya bernama Adzra Naila Najihah Krisna;
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon ingin merubah nama di Akta kelahiran tersebut adalah agar tertib administrasi dan anak pemohon dapat melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 66/Pdt.P/2018/PN.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. **Saksi SAMTA BANI:**

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon atas nama Adzra Naila Najihah;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan akta kelahiran atas nama Adzra Naila Najihah terletak pada nama anak Pemohon yang tertulis Adzra Naila Najihah dan ingin diganti menjadi Adzra Naila Najihah Krisna;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan SUGIARTI pernah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak diantaranya bernama Adzra Naila Najihah Krisna;
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon ingin merubah nama di Akta kelahiran tersebut adalah agar tertib administrasi dan anak pemohon dapat melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan Nama Pemohon yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah mohon penetapan perubahan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama Adzra Naila Najihah Krisna yang semula bernama Adzra Naila Najihah menjadi Adzra Naila Najihah Krisna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1672012806800001, atas nama Yoppy Krisna dan P-2 Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672014807800001, atas nama Sugiarti telah diperoleh fakta bahwa

*Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 66/Pdt.P/2018/PN.Pga*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohon bertempat tinggal di Gunung Dempo No. 62 RT.005 Rw.003 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran An. Adzra Naila Najihan Nomor: 477/15010 dari suami atas nama Yoppy Krisna dan Istri atas nama Sugiarti dengan tanggal terbit 04 Juli 2008 memiliki Kesesuaian dengan Bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Nikah dengan Nama Suami **Yoppy Krisna** dan nama istri Sugiarti Nomor 068, serta 11 1V 2007 dan Bukti P-4 yaitu foto copy Kartu Keluarga nomor 1672010307080002 atas nama Kepala Keluarga Yoppy Krisna, tertanggal 29 Desember 2010 dihubungkan dengan keterangan saksi Sutiyadi dan saksi Samta Bani yang menyatakan nama anak pemohon adalah Adzra Naila Najihah Krisna.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Adzra Naila Najihah Krisna yang semula bernama Adzra Naila Najihah menjadi Adzra Naila Najihah Krisna adalah berdasar dan dapat dibenarkan karena ditemukan kesesuaian Nama anak Pemohon antara Bukti-Bukti yang diajukan di Persidangan oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam guna melakukan perubahan / pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Adzra Naila Najihah No. 477/15010/Ist/2008, tanggal 4 Juli 2008 tertulis nama anak Pemohon yang tertulis : Adzra Naila Najihah untuk diganti / dirubah menjadi Adzra Naila Najihah Krisna;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 66/Pdt.P/2018/PN.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilang Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, oleh saya, AGUNG HARTATO, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 01 Oktober 2018 Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.PGA, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh ARMEN. AMd. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan dihadiri Pemohon .

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**(ARMEN, A.Md.)**

**(AGUNG HARTATO, SH.MH)**

### Rincian Biaya :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses/Atk     | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp.100.000,-       |
| 4. Biaya Materai        | Rp. 6.000,-        |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp.191.000,-       |

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 66/Pdt.P/2018/PN.Pga